

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Untuk membahas penelitian di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Maka perlu berdasarkan hukum yang jelas. Adapun dasar hukum tersebut adalah:

1. Undang – Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang, dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

a. Jenis angkutan di perairan terdiri atas :

- 1) angkutan laut
- 2) angkutan sungai dan danau
- 3) angkutan penyeberangan

b. Angkutan penyeberangan terdiri atas :

- 1) Kegiatan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dan Negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.
- 3) Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara dua Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.

Angkutan Penyeberangan di dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan pasal 22 (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau

jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
- b. Fungsi sebagai jembatan;
- c. Hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
- d. Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- f. Jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.

Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.

Usaha jasa terkait dapat berupa:

- a. Bongkar muat barang
- b. Jasa pengurusan transportasi
- c. Angkutan perairan pelabuhan
- d. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut
- e. *Tally* mandiri
- f. Depo peti kemas
- g. Pengelolaan kapal (*ship management*)
- h. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*)
- i. Keagenan awak kapal (*ship manning agency*)
- j. Keagenan kapal

k. Perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, menyatakan :

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra xdan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

a. Pelabuhan menurut jenisnya :

- 1) Pelabuhan laut
- 2) Pelabuhan sungai dan danau

b. Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:

- 1) Angkutan laut; dan/atau
- 2) Angkutan penyeberangan.

c. Pelabuhan menurut hierarkinya :

- 1) Pelabuhan utama
- 2) Pelabuhan pengumpul
- 3) Pelabuhan pengumpan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.

Penetapan Lintas Penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional.

Berdasarkan fungsi Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Lintas Penyeberangan digolongkan:

- a. lintas penyeberangan antarnegara;
- b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
- c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
- d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

Pelayanan Angkutan memenuhi persyaratan:

- a. dilakukan hanya oleh badan usaha angkutan penyeberangan;
- b. melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan;
- c. dilayani oleh kapal motor penyeberangan (KMP); dan
- d. dioperasikan sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan dengan jadwal tetap dan teratur.

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diselenggarakan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk sistem informasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat nasional;
- b. Gubernur, untuk sistem informasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat daerah provinsi; atau
- c. Bupati/Walikota, untuk sistem informasi Angkutan Penyeberangan pada tingkat daerah kabupaten / kota.

Perusahaan Angkutan Penyeberangan menyampaikan laporan kinerja usaha secara berkala, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada:

- a. pemberi izin usaha sesuai dengan domisili perusahaan; dan
- b. pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

Laporan kinerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. lintasan yang dilayani;

- b. nama perusahaan/pengusaha;
- c. nama dan data kapal;
- d. data produksi, yang meliputi :
 - 1) jumlah hari operasi;
 - 2) jumlah trip yang dilayani per kapal;
 - 3) jumlah naik dan turun penumpang per kapal;
 - 4) jumlah naik dan turun kendaraan beserta muatannya per kapal; dan
 - 5) *load factor* muatan penumpang dan kendaraan.

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan angkutan penyeberangan serta standar pelayanan minimal dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas :

a. Seksi Sarana Sungai dan Danau

Seksi Sarana Sungai dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana, pengukuran kapal, status hukum kapal, pemeriksaan garis muat dan keselamatan sarana, perawatan sarana, penutuhan sarana, pencegahan pencemaran, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana, kompetensi dan sertifikasi kepelautan serta pengawakan sarana sungai dan danau.

b. Seksi Sarana Penyeberangan

Seksi Sarana Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana, pengukuran kapal, status hukum kapal, pemeriksaan garis muat dan keselamatan sarana, perawatan sarana, penutuhan sarana, pencegahan pencemaran, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana, kompetensi dan sertifikasi kepelautan serta pengawakan sarana sungai dan danau.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat. BPTD Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

BPTD Tipe A terdiri atas :

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan

penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan dan pengusulan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut orang dan kendaraan beserta muatannya. Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Perencanaan di pelabuhan pada kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. perencanaan sistem zona;
- b. perencanaan jadwal kapal;
- c. perencanaan kebutuhan kapal; dan

d. perencanaan waktu bongkar muat.

Perencanaan waktu bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, perlu dilakukan persiapan dengan inventarisasi data, meliputi:

- a. volume lalu lintas kendaraan;
- b. volume lalu lintas orang;
- c. kapasitas kapal, berupa:
 - 1) penumpang dan kendaraan;
 - 2) kecepatan berlayar dan olah gerak kapal;
 - 3) waktu bongkar muat;
 - 4) jumlah kapal yg beroperasi;
 - 5) kelaikan kapal.
- d. kapasitas pelabuhan

2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung dasar hukum yang sudah ada, maka perlu adanya teori pendukung pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini. Berikut beberapa teori yang terkait dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini:

1. Pelabuhan

Triatmodjo (2010), berpendapat bahwa pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang- gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

2. Dermaga

Triatmodjo (2010), bahwa definisi dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang. Bentuk dan dimensi dermaga tergantung pada jenis dan ukuran kapal

yang bertambat pada dermaga tersebut. Dermaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kapal dapat merapat dan bertambat serta melakukan kegiatan dipelabuhan dengan aman, cepat dan lancar.

3. Komponen Penjadwalan

Dalam penyusunan jadwal diperlukan informasi mengenai waktu perjalanan, waktu sandar yang diperlukan untuk menghitung waktu putar kapal sebagai masukan utama dalam penyusunan jadwal kapal. Menurut Iskandar Abubakar (2013), berikut merupakan komponen yang terdapat jadwal kapal.

a. Waktu Kapal Berlayar (*Sailing Time*)

Waktu kapal berlayar (*sailing time*) adalah waktu yang dibutuhkan untuk berlayar. Waktu berlayar suatu angkutan sungai dipengaruhi oleh kecepatan kapal dan jarak lintas kapal.

$$t = \frac{s}{v} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

t = Waktu Pelayaran Kapal / *Sailing Time* (jam)

s = Jarak lintasan (mil)

v = Kecepatan (knot)

b. Waktu Sandar Kapal (*Layover Time*)

Layover time adalah lamanya kapal bersandar di dermaga.

c. Waktu di Dermaga (*Port Time*)

Waktu di Dermaga (*Port Time*) adalah waktu kapal di dermaga, yakni mulai dari olah gerak, bongkar, muat, pelayanan muatan penumpang dan kendaraan, klaim tiket, pencetakan *manifest* dan pengurusan *Clearance* Kapal.

d. Waktu Manuver Kapal (*Manouvering Time*)

Waktu Manuver Kapal (*Manouvering Time*) adalah waktu yang diperlukan kapal pada saat sampai di pelabuhan untuk mengambil tempat di dermaga sampai siap untuk melakukan bongkar muat. Waktu keberangkatan dihitung mulai saat kapal menutup pintu,

sedangkan saat kedatangan kapal berikutnya adalah saat pintu kapal terbuka sempurna dan siap menurunkan kendaraan.

e. Waktu Pulang Pergi Kapal (*Round Trip Time*)

Round trip time adalah lamanya perjalanan angkutan bolak balik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menentukan *round trip time* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RTT = (Sailing\ Time + Layover\ Time) \times 2 \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan :

- RTT = *Round Trip Time*
- Sailing Time* = Waktu tempuh perjalanan kapal
- Layover Time* = Lama kapal sandar di dermaga

